

**BAB II**  
**TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN**  
**PENAYANGAN IKLAN**

**A. Tentang Perjanjian**

**1. Pengertian Perjanjian**

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*. Sampai saat sekarang ini belum ada keseragaman pendapat mengenai terjemahan *Overeenkomst*.<sup>2</sup>

Definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas memberikan penjelasan, bahwa yang dapat membuat perjanjian itu tidak hanya satu orang dengan seorang lainnya saja, akan tetapi perjanjian itu juga dapat dibuat oleh seorang terhadap beberapa orang lainnya atau sebaliknya.

Subekti menterjemahkan istilah *Overeenkomst* dengan persetujuan ataupun perjanjian. Kedua perkataan itu sama artinya karena kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu hal sehingga menurut beliau perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji melakukan suatu hal.<sup>3</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo istilah perjanjian digunakan sebagai terjemahan dari *Overeenkomst*. Karena syarat sahnya

---

<sup>2</sup> Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 1

*Overeenkomst* adalah adanya *toesteming*, yang dapat diterjemahkan sebagai persetujuan maka akan menimbulkan kejanggalan dari segi operasionalnya beliau menggunakan istilah perjanjian. Menurut Soedikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup>

Pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya yang menimbulkan hak dan kewajiban. Disini memang sengaja digunakan istilah hubungan hukum karena kalau yang dipergunakan istilah peristiwa hukum maka ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki peristiwa hukum cenderung pada sesuatu hal yang tidak dikehendaki, padahal dalam perjanjian adanya hak dan kewajiban itu memang dikehendaki oleh para pihak.

Sebagian besar perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bersifat konsensual, obligatoir dan sebagai hukum pelengkap. Bersifat konsensual arti perjanjian itu telah terbentuk atau telah lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak. Perjanjian dikatakan bersifat obligatoir artinya perjanjian itu hanya menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saja bagi para pihak, tetapi tidak mengakibatkan berpindahnya hak tersebut. Hak ini baru berpindah setelah terjadinya penyerahan (*levering*). Sifat hukum perjanjian

---

<sup>4</sup> Soedikno Mertokusumo 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm.

sebagai hukum pelengkap artinya bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikesampingkan, jika para pihak sudah mengaturnya sendiri. Demikian sebaliknya jika para pihak memang belum mengaturnya maka mereka akan tetap tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:

1. Para pihak, sedikitnya dua pihak

Perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa adanya para pihak. Para pihak ini sering disebut sebagai subyek perjanjian atau pelaku perjanjian. Subyek perjanjian ini ada dua yaitu manusia pribadi (*naturilijke persoon*), badan hukum (*rechts persoon*). Setiap subyek perjanjian atau pelaku perjanjian dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan dan ketertiban umum

2. Adanya persetujuan para pihak

Sebelum melakukan suatu perjanjian, para pihak mengadakan perundingan terlebih dahulu. Perundingan itu adalah tindakan untuk menuju adanya persetujuan. Persetujuan itu ditunjukkan dengan

pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Yang ditawarkan dan yang dirundingkan itu umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai obyek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah suatu persetujuan.

### 3. Tujuan yang hendak dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhannya hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

### 4. Prestasi yang dilaksanakan

Dengan adanya perjanjian, maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang satu sesuai dengan syarat-syarat perjanjian misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

## 2. Asas-Asas Perjanjian.

Dalam perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian, isi perjanjian, serta berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian.

Adapun asas-asas tersebut adalah:

### a. Asas Konsensuil

Dalam suatu perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensuil. Perkataan ini berasal dari perkataan consensus yang berarti sepakat. Ini merupakan asas yang mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat itu telah lahir dengan adanya kesepakatan dari para pihak. Adanya asas ini maka perjanjian sudah ada (lahir) dengan adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian, baik itu dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis.

Asas ini sangat penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan adanya kata sepakat, maka timbul suatu perjanjian dan dianggap telah mempunyai akibat hukum. Seperti apa yang terdapat di dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sepakat adalah tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperbolehkannya dengan paksaan atau penipuan. Dalam asas konsensuil ini terdapat suatu pengecualian yaitu oleh Undang-undang ditetapkan formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian. Ada

ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud, misalnya perjanjian penghibahan, jika mengenai benda yang tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, demikian juga dengan perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis dan sebagainya. Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu dinamakan perjanjian formil.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Arti asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian, apa pun nama perjanjian itu. Kebebasan berkontrak dari para pihak yang membuat perjanjian itu adalah meliputi perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang dan perjanjian-perjanjian jenis baru atau campuran yang belum diatur oleh undang-undang, ataukah perjanjian-perjanjian yang lain, yang akan timbul sekaligus belum ada pengaturannya dalam undang-undang, akan tetapi kebebasan itu ada pembatasannya yaitu dibatasi oleh undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Sesuai dengan Pasal 1337 KUHP

Mengenai arti dari kebebasan berkontrak di dalamnya terdapat minimal 5 (lima) pengertian yaitu sebagai berikut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Satjipto D. 1992. *Buku saku Hukum Perikatan Bandung*. Pina Cipta, hlm

1. Bebas membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Bebas menentukan isi perjanjian
3. Bebas menentukan bentuk dan syarat perjanjian
4. Bebas menentukan dengan siapa dia akan melaksanakan perjanjian
5. Bebas menentukan undang-undang mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan diantara mereka.

Berdasarkan asas ini maka berarti bahwa pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan jika dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Asas ini dibatasi dengan ketentuan bahwa kebebasan seseorang di dalam membuat suatu perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berarti bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak yang mengadakannya. Para pihak harus melaksanakan apa yang telah disepakati itu, sehingga perjanjian itu berlaku sebagai Undang-undang, oleh karena itu setiap perjanjian itu harus diikuti dan ditepati.

Asas ini sangat erat kaitannya dengan sistem terbukanya hukum perjanjian, karena mempunyai arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, asal saja memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetap mengikat sebagai Undang-undang bagi pembuatnya, sebagai konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa hukum maupun pihak ketiga dilarang mencampuri isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Tujuannya tentu saja demi kepastian hukum.

#### d. Asas Iktikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam suatu perjanjian telah tumbuh kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang teguh janjinya, atau para pihak yang mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasinya dikelak kemudian hari, sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu. Asas itikad baik ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu, 1) asas itikad baik yang subyektif yang dapat diartikan sebagai kejujuran dari seseorang

pada sikap batin seseorang ketika diadakan perbuatan hukum, 2) asas itikad baik yang bersifat obyektif adalah suatu bentuk pelaksanaan dari perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apapun yang dirasakan sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat, dengan adanya kepercayaan ini sebagai bentuk dari manifestasi asas itikad baik itu. Klasifikasi asas itikad baik yang dilakukan pada saat perbuatan, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik istilah dari itikad baik itu sendiri dimaksudkan sebagai suatu perbuatan atau perkataan penjual yang beritikad baik, pembeli yang beritikad baik. Sedangkan klasifikasi asas itikad baik pada saat pelaksanaan adalah bahwa pelaksanaan perjanjian haruslah dilakukan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>7</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah mempunyai arti bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga secara hukum telah diakui keberadaannya. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

---

<sup>7</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm 330.

Lebih jelasnya berikut ini akan penulis uraikan mengenai empat syarat sahnya perjanjian.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Adapun yang dimaksud dengan kata sepakat disini adalah bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, saling menyetujui mengenai hal-hal pokok dari suatu perjanjian yang diadakannya itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu harus juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi para pihak menghendaki sesuatu secara timbal balik. Para pihak harus mempunyai kehendak dan kehendak itu dengan sendirinya harus diberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara tegas atau dapat dilakukan secara diam-diam.

Ada kemungkinan bahwa pernyataan seseorang dapat saja tidak mendukung kehendaknya. Hal ini kemungkinan yang bersangkutan sakit ingatan, kesalahan berita dan sebagainya. Meskipun kedua belah pihak telah menyatakan kehendaknya akan tetapi kehendak masing-masing itu tidak mungkin saling bertemu satu dengan yang lainnya.

Persetujuan kehendak atau kesepakatan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Dikatakan tidak ada paksaan, apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan unava yang bersifat menakut-

nakuti, misalnya akan membuka rahasia, sehingga dengan demikian orang itu terpaksa menyetujui perjanjian itu (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan, apabila salah satu pihak tidak khilaf tentang hal yang pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting barang yang menjadi obyek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal itu, ia tidak akan menyetujuinya.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak atau cacat kesepakatan (karena paksaan, kekhilafan, penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun adalah hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal ada kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu.

**b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian**

Setiap orang pada dasarnya diperbolehkan membuat perjanjian.

1. Perjanjian tidak sah apabila perjanjian yang dibuat oleh seseorang

hukum, karena oleh undang-undang telah ditentukan siapakah yang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali jika undang-undang menyatakan ketidakcakupannya.

Ketentuan tentang ketidakcakapan membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Mereka yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Isteri yang tunduk pada kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk melakukan perbuatan hukum isteri harus atas persetujuan atau dengan bantuan suaminya

Dipandang dari sudut rasa keadilan, orang-orang yang membuat perjanjian dan selanjutnya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk memahami benar-benar tanggung jawab yang akan dipikulnya sebagai akibat dari perbuatan itu.

Dipandang dari sudut ketertiban, karena orang yang membuat suatu perjanjian itu harus memastikannya, keberannya, maka orang

tersebut haruslah seseorang yang seharusnya berhak atau mempunyai kehendak bebas untuk berbuat terhadap harta kekayaannya.<sup>8</sup>

ad.a. Orang yang belum dewasa.

Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin adalah belum dewasa, tetapi menurut hukum perkawinan Indonesia (Undang-undang No. 1 Th 1974) menentukan bahwa seseorang belum dewasa bila belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

ad.b. Orang yang di bawah pengampuan

Orang yang di bawah pengampuan adalah seseorang yang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum.

Disebutkan dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada tiga macam alasan tentang adanya pengampuan, yaitu :

- a. Dungu
- b. Sakit otak atau mata gelap
- c. Boros

Dalam Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menegaskan bahwa yang berkuasa menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum di mana orang yang dibawah pengampuan mulai berlaku pada saat hari diucapkannya putusan itu, seperti diatur dalam Pasal 446 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akibat hukum yang terpenting dari penempatan di

---

<sup>8</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm 17.

bawah pengampuan terhadap seseorang adalah curandus atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan (diampu) mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang belum dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 452 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

ad.c. Isteri yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang perempuan yang telah bersuami untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin dari suaminya yang berujud surat kuasa tertulis. Sedangkan menurut Pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seseorang isteri apabila hendak menghadap di depan hakim harus mendapat bantuan dari suaminya.

Tetapi dengan dikeluarkannya keputusan SEMA No 3 Th. 1963 Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang wewenang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa seizin suami dan bantuan dari suaminya dianggap sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan itu diperkuat lagi dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa orang perempuan adalah

seorang hukum dalam arti cukup untuk melakukan perbuatan hukum

Seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum belum tentu mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum atau kewenangan untuk membuat perjanjian. Ketidakwenangan ada apabila seseorang yang pada umumnya memang cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan perjanjian atau melaksanakan perjanjian tetapi tidak dapat membuat perjanjian. Seseorang dikatakan ada kewenangan apabila mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk membuat perjanjian. Dengan demikian orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian menjadi berwenang apabila mendapatkan kuasa dari pihak ketiga.

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya suatu hal tertentu. Obyek tersebut harus dapat ditentukan, dimaksudkan untuk kepentingan dalam menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan atau sengketa di antara para pihak yang membuat perjanjian.

Syarat seperti tersebut dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dalam suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit harus ditentukan jenisnya jumlahnya tidak perlu disebutkan asal pada waktu kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Secara umum oleh Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah ditentukan, hanya benda yang berada di lapangan

ditafsirkan sedemikian rupa sehingga benda-benda yang diperuntukkan guna kepentingan umum harus selalu dianggap sebagai benda-benda di luar perdagangan dan sebagai contoh disebutkan benda-benda tidak bergerak milik negara yang dimaksudkan dalam Pasal 521 dan 523 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu jalan raya dan sebagainya.

Menurut Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, benda-benda yang seketika belum ada dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah "belum ada" dapat berarti mutlak (absolut). Seperti halnya seseorang yang menjual padi yang baru akan ditanam pada tahun depan dan dapat berarti tidak mutlak (relatif) seperti halnya seseorang yang menjual beras yang sudah berujud beras akan tetapi pada waktu itu masih menjadi milik orang lain dan akan jatuh ke tangan penjual.<sup>9</sup>

Pasal 1334 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang melarang pelepasan hak atas warisan yang pewarisnya belum meninggal atau mengadakan perjanjian mengenainya walaupun dengan seizin si pewaris. Juga dilarang oleh undang-undang dalam Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang penghibahan benda yang belum ada.

Syarat yang menentukan bahwa prestasi ini harus tertentu atau dapat ditentukan, berguna untuk menetapkan hak dan kewajiban atas

---

<sup>9</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, hlm 23.

kedua belah pihak jika timbul perselisihan-perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat untuk menentukan sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah adanya sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab undang-undang tidak memberikan definisinya. Hal ini jelas bahwa maksud dan sebab tersebut bukanlah dorongan jiwa atau sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, karena yang diperhatikan oleh undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.

Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun. Atau menjual mobil saya, karena harga alat-alat mobil sudah sangat mahal. Gagasan, cita-cita, perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidak penting, jadi yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dalam suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah: pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa-menyewa satu pihak menginginkan kenikmatan sesuatu barang, pihak lain menghendaki uang.

Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau ditoko dengan maksud

untuk membunuh orang dengan pisau tadi jual beli pisau tersebut

mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain. Lain halnya, apabila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian, misalnya : si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang terlarang.<sup>10</sup>

Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

Perjanjian adalah tanpa sebab apabila tujuan yang dimaksud oleh para pihak pada waktu dibuat perjanjian tidak mungkin tercapai. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab adalah satu perjanjian yang dahulu diadakan tetapi kemudian tidak ada. Sedangkan yang dimaksud sebab palsu adalah sebab yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi sebab yang sebenarnya. Sebab yang tidak halal adalah suatu sebab yang bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan.

Lebih khusus lagi dengan memahami pengertian sebab, dapat diselidiki apakah tujuan mengadakan perjanjian itu halal, apakah tujuan itu dapat dilaksanakan, serta apakah isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut

---

<sup>10</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm 19-20

undang-undang suatu sebab yang halal (diperkenankan) adalah yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang juga tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh Undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi perjanjian ialah pihak yang satu menghendaki hak milik atas barang, dan pihak lainnya menghendaki sejumlah uang, tujuannya ialah hak milik berpindah dan sejumlah uang diserahkan. Dalam contoh ini causa atau sebab itu halal.

Misal lain lagi dalam perjanjian pembunuhan orang isi perjanjiannya ialah yang satu menginginkan matinya orang, pihak lain menginginkan uang imbalannya, tujuannya ialah orang itu lenyap dari muka bumi dan penyerahan uang. Dalam perjanjian germo, isi perjanjian ialah pihak yang satu menginginkan kenikmatan seksual, sedangkan pihak lainnya menginginkan sejumlah uang, tujuannya ialah penguasaan perempuan secara bebas tanpa nikah sah dan sejumlah uang diserahkan.

Dalam contoh-contoh ini causa atau sebab itu tidak halal

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa atau sebab, ia dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Akhirnya perlu diingat bahwa apabila perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif tidak dimintakan pembatalan, perjanjian itu tetap mengikat, tetapi sebelum lampau waktu lima tahun, selalu diancam pembatalan. Untuk menghindarkan pembatalan, perjanjian itu perlu dimintakan "penguatan" (*affirmation*). Penguatan ini dapat diberikan oleh orang tua bagi anak dibawah umur, wali bagi yang berada dibawah perwalian. pengampu bagi yang dibawah pengampuan dan dengan pernyataan menerima bagi yang dipaksa, khilaf, ditipu. Penguatan itu dapat diberikan secara tegas, artinya mengakui dan menaati perjanjian

yang telah dibuat itu dan dapat pula secara diam-diam.

#### 4. Subjek dan Obyek Perjanjian

##### 1. Subyek Perjanjian

Di dalam perjanjian ada dua pihak yang saling berhadapan, adalah kreditur dan debitur. Kreditur dan debitur inilah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi. Di dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak bertindak sebagai kreditur dan debitur sekaligus. Misalnya dalam perjanjian jual beli; penjual berkedudukan sebagai kreditur, karena itu berhak atas sejumlah uang sebagai pembayaran dari barang yang dibeli pembeli tetapi juga sebagai debitur, karena ia harus menyerahkan barangnya. Demikian juga pihak pembeli, karena ia harus menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran maka ia berkedudukan sebagai kreditur.

Badan hukum dan orang dalam arti manusia pribadi dapat menjadi subyek perjanjian. Badan hukum adalah suatu badan atau orang yang diakui oleh hukum karena mempunyai hak dan kewajiban.

Status badan hukum dapat diberikan pada wujud-wujud tertentu, yaitu : <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 35.

- a. Kumpulan orang-orang yang bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu perkumpulan.
- b. Kumpulan harta kekayaan yang disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Apabila yang menjadi subyek perjanjian adalah badan hukum, maka perjanjian itu disebut perjanjian atas nama, dan kreditur yang bertindak sebagai penuntut disebut tuntutan atas nama.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan mengikat pihak lainnya diluar perjanjian. Dengan kata lain, suatu perjanjian hanya akan meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak pembuat perjanjian saja, sedangkan orang lain atau pihak ketiga tidak tersangkut apa-apa. Subyek perjanjian ini, kreditur maupun debitur masing-masing dapat lebih dari satu orang atau satu Badan Hukum.

## 2. Obyek Perjanjian

Obyek perjanjian adalah isi perjanjian atau pokok perjanjian yaitu keseluruhan hak dan kewajiban yang menyebabkan terjadinya perjanjian atau lebih dikenal sebagai prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi adalah :

Prestasi yang berupa menyerahkan sesuatu, berarti kewajiban untuk menyerahkan benda, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berupa hak. Sesuatu dapat diartikan secara sempit maupun luas. Prestasi dalam arti sempit berarti kewajiban menyerahkan hak milik atas suatu benda, sedangkan dalam arti luas, berarti setiap pemberian suatu barang sehingga orang lain dapat menguasai atau menikmati hasil dari barang tersebut.

Wujud prestasi berupa tidak melakukan sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenisnya dengan kepunyaan orang lain dan sebagainya.

Prestasi atau obyek perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan
- b. Prestasi itu mempunyai kuasa yang sah atau dibolehkan.
- c. Prestasi itu bisa dinilai dengan uang atau mempunyai nilai ekonomi
- d. Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan

Salah satu syarat agar perjanjian itu sah adalah harus mempunyai obyek tertentu atau paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian yang tidak ditentukan jenisnya atau kabur atau tidak jelas, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Perjanjian yang berupa prestasi itu harus dapat dilaksanakan. Suatu perjanjian yang tidak mungkin dapat dilaksanakan maka

... tidak dapat dilaksanakan, sehingga menghangus

debitur untuk berprestasi. Ketidakmungkinan tersebut ada dua macam, yaitu :<sup>12</sup>

- 1) Ketidakmungkinan obyektif, ialah ketidakmungkinan yang melekat pada prestasi itu sendiri, perjanjian itu tidak mungkin dilaksanakan dengan cara dan alat apapun, atau mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Perjanjian itu menjadi tidak berharga dan menghapus kewajiban debitur untuk berprestasi, karena benar-benar tidak mungkin. Hal ini sesuai dengan prinsip *impossibilium nulla obligatio est* artinya ketidakmungkinan meniadakan kewajiban.
- 2) Ketidakmungkinan subyektif adalah ketidakmungkinan yang dilihat dari sudut pandang debitur. Jadi ketidakmungkinan tersebut hanya didasarkan pada anggapan subyektif debitur. Ketidakmungkinan subyektif ini tidak membatalkan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah dan suatu ketika harus selalu dilaksanakan debitur.

##### 5. Isi Suatu Perjanjian

Isi perjanjian disini pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban pihak-pihak yang harus mereka penuhi.

Isi perjanjian ini terdiri dari 3 bagian

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 35.

a. Syarat-syarat yang tegas (*express terms*)

Syarat-syarat tersebut haruslah tegas, yang dimaksud tegas disini adalah syarat-syarat yang secara khusus disebutkan dan disetujui oleh pihak-pihak pada waktu membuat perjanjian, apakah di lakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam perjanjian biasa seperti jual-beli tunai secara kecil-kecilan, syarat-syarat yang tegas sangat sederhana (dalam garis besar). Pembeli hanya akan meminta apa yang dilihat didepannya menurut harga yang ditetapkan, dan penjual akan menyetujui penjualan itu. Tidak perlu ada ketentuan terperinci mengenai penyerahan dan pembayaran, sebab barang yang dibeli dan harga pembayaran akan diserahkan dengan segera (seketika itu juga).

Apabila pokok perjanjian sangat berharga, perjanjian sangat rumit dan waktunya akan berlangsung lama, misalnya karena pembayaran secara kredit, biasanya pihak-pihak akan menentukan syarat-syarat yang lebih khusus dan terperinci secara jelas dalam bentuk tertulis. Bentuk tertulis biasanya digunakan untuk tujuan pembuktian. Perjanjian semacam ini misalnya asuransi, sewa beli, jual beli tanah, jual beli kredit.

Syarat-syarat perjanjian yang disepakati itu biasanya digolongkan dalam dua macam, yaitu syarat pokok (*condition*) dan syarat pelengkap (*warranty*). Syarat-syarat pokok adalah syarat penting yang fundamental atau vital bagi setiap perjanjian, sehingga tidak dipenuhinya syarat ini

akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran terhadap syarat fundamental atau vital ini akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian itu, atau meneruskan perjanjian dengan memperoleh ganti kerugian yang telah dideritanya.

Syarat pelengkap adalah syarat yang kurang penting, tidak ditaatinya syarat pelengkap ini dapat menimbulkan kerugian, tetapi tidak mempengaruhi tujuan utama perjanjian. Pelanggaran syarat pelengkap ini hanya akan memberikan kepada pihak yang dirugikan itu hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian, bukan membatalkan atau memutuskan perjanjian.

Sebenarnya syarat pokok suatu perjanjian itu merupakan dasar keseluruhan perjanjian. Suatu perjanjian dapat mencapai tujuan atau tidak tergantung pada syarat pokok ini.

b. Syarat-syarat yang diam-diam (*Implied terms*).

Syarat-syarat yang diam-diam adalah syarat-syarat yang tidak ditentukan secara tegas mengenai suatu hal dalam perjanjian. Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, pihak-pihak pada dasarnya mengakui syarat-syarat demikian itu, karena memberi akibat komersial terhadap maksud para pihak. Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut, pemilik kapal melaksanakan kewajiban-kewajiban diam-diam bahwa kapal dalam

keadaan layak laut, kapal berlayar dengan kecepatan layak, tidak akan terjadi penyimpangan arah yang tidak perlu. Dalam perjanjian kerja majikan dibebani kewajiban diam-diam supaya memelihara keselamatan para karyawannya secara layak dan para karyawan dengan iktikad baik melaksanakan keahliannya secara layak.

Perlu diperhatikan bahwa kewajiban diam-diam dalam perjanjian hanya timbul dalam hal tidak ada ketentuan syarat yang tegas mengenai persoalan itu. Tetapi syarat-syarat yang diam-diam umumnya dapat dikesampingkan oleh syarat-syarat yang tegas terhadap akibat yang terjadi.

Dalam perjanjian mungkin pihak-pihak tidak begitu mengetahui adanya syarat-syarat yang diam-diam ini. Dalam hal ini hakim memegang peranan penting untuk memajukan syarat-syarat diam-diam itu dalam putusannya. Selain hakim, juga Undang-undang dapat menunjukkan syarat-syarat yang diam-diam itu. Misalnya apabila barang dijual dengan contoh, maka ada syarat pokok yang ditetapkan diam-diam bahwa sebagian besar barang itu akan cocok dengan contoh, barang itu bebas dari suatu cacat.

Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menjaminnya. Dalam pasal ini tersimpul kewajiban pokok secara diam-diam bahwa jika dalam perjanjian tidak disebutkan secara

tegas, maka disini Undang-undang menunjukkan bahwa penjual berkewajiban secara diam-diam menjamin barang-barang dijualnya.

### c. Klausula-klausula Penyampingan

Perjanjian sering juga dibuat ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang disebut "klausula penyampingan". Maksud klausula penyampingan ini ialah untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak, biasanya pihak penjual. Dengan klausula penyampingan, ia membatasi tanggungjawabnya dan membebaskan kewajiban kepada pihak pembeli. Atau dengan ungkapan umum, pihak yang lebih kuat membebaskan kewajiban kepada pihak yang lebih lemah.

Misalnya dalam suatu nota pembelian sering dijumpai klausula yang berbunyi : "barang yang sudah dijual tidak dapat dikembalikan". Dalam klausula ini penjual membebaskan dirinya dari kewajiban menanggung kemungkinan ada cacat pada barang itu, artinya jika ada cacat, misalnya rusak, barang itu tidak dapat dikembalikan lagi. Disini kerugian dibebankan kepada pembeli. Misal lain lagi, dalam perjanjian pengangkutan melalui laut sering terdapat klausula penyampingan yang berbunyi : "keberangkatan kapal sewaktu-waktu dapat berubah dari tanggal yang ditetapkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu". Disini jelas bahwa pengangkut menghindari tanggung jawab atas akibat kerugian yang mungkin timbul akibat dari penundaan itu

Misal lain lagi disuatu tempat parkir seseorang memarkir kendaraannya dan mendapat tiket parkir yang berisi klausula penyampingan : "kendaraan hilang bukan tanggung jawab pengelola parkir". Disini jelas bahwa pengusaha parkir ini menghindari tanggungjawabnya dan membebankan kerugian kepada pemilik kendaraan.

Jika diperhatikan, maka klausula penyampingan dalam perjanjian kadang-kadang terlalu berat sebelah, sehingga merugikan pihak lainnya. Untuk mengatasi hal ini perlu diambil langkah-langkah tertentu supaya dapat dihindari akibat yang terlalu memberati yang lemah. Langkah-langkah tersebut misalnya :

- a. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan iktikad baik.
- b. Penulisan klausula penyampingan itu dibuat secara jelas dan mudah dibaca oleh setiap orang yang mau mengadakan perjanjian dengan pihak itu
- c. Klausula penyampingan tidak boleh mengenai syarat pokok (*condition*).
- d. Klausula penyampingan memuat kewajiban menanggung bersama akibat yang timbul dari perjanjian itu, misalnya jika terdapat

kerusakan pada barang yang dibeli, maka penjual menanggung biaya servis.<sup>13</sup>

## 6. Pelaksanaan Perjanjian

Menurut Subekti, dilihat dari macamnya hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan itu ada tiga macam, yaitu:

a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan sesuatu barang.

Seperti misalnya dalam jual beli, tukar menukar, penghibahan dan pinjam pakai.

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

Dalam hal ini misalnya perjanjian untuk membuat sesuatu lukisan, perjanjian diperburuhan/perjanjian untuk membuat sebuah garansi dan lain sebagainya

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian ini misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.<sup>14</sup>

Suatu persoalan dalam hukum perjanjian adalah apabila nantinya si berhutang (si debitur) tidak menepati janjinya, apakah si kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan itu, artinya apakah si berpiutang (kreditur) dapat dikuasakan hakim untuk mewujudkan atau merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian. Jika

<sup>13</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *op.cit.* hlm 4

yang demikian itu mungkin, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat dieksekusikan secara riil. Sebenarnya dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata pun sudah ada petunjuk untuk mengatur hal tersebut. Pasal 1240 dan Pasal 1241, dimana dalam Pasal 1240 disebutkan bahwa dalam pasal itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan bolehlah si berpiutang minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berhutang, dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Sedang dalam Pasal 1241 disebutkan apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berhutang.

Mengenai perjanjian untuk tidak melakukan suatu perbuatan, memang dalam perjanjian semacam itu, bila janji dilanggar, dapat secara mudah hasil dari perbuatan yang melanggar perjanjian itu dihapuskan atau ditiadakan. Tembok yang didirikan secara melanggar perjanjian dapat dirobohkan. Perusahaan yang dibuka atau didirikan melanggar perjanjian, dapat ditutup. Pihak yang berkepentingan (kreditur) tentunya juga dapat meminta kepada Pengadilan, supaya ditetapkan sejumlah uang paksa untuk mendorong si debitur supaya ia meniadakan apa yang sudah diperbuat itu.

Dan juga ia dapat meminta supaya orang yang melanggar perjanjian itu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi, tetapi sudah barang tentu tiada sesuatu yang lebih memuaskan baginya daripada penghukuman si pelanggar perjanjian itu untuk meniadakan segala apa yang telah diperbuat itu.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) juga secara mudah dapat dijalankan secara riil, asal saja si berpiutang (kreditur) tidak mementingkan oleh siapa perbuatan itu akan dilakukan. Misalnya membuat kamar mandi yang dengan mudah dilakukan oleh orang lain. Kalau seandainya yang harus dibuat itu sebuah lukisan, tentu saja perbuatan itu tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain pelukis yang menjanjikan membuat lukisan itu. Karena itu perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat sangat pribadi, tidak dapat dilaksanakan secara riil apabila pihak yang menyanggupi melakukan perbuatan tersebut tidak menepati janjinya.

Jadi jelasnya untuk perjanjian yang tergolong macam perjanjian kedua dan ketiga di atas, yaitu perjanjian untuk berbuat sesuatu dan perjanjian-perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu disebutkan bahwa eksekusi riil itu mungkin dilaksanakan. Tetapi mengenai perjanjian pertama, yaitu perjanjian untuk memberi atau menyerahkan sesuatu barang tidak terdapat suatu petunjuk dalam undang-undang.

Hukum perjanjian bersifat perseorangan yang berarti tetap ada hubungan antara orang dan orang. Meskipun ada terlihat suatu benda dalam perhubungan hukum.

Dalam hukum perjanjian seseorang dapat dibidang mempunyai hak mutlak atau absolut yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yakni orang atau pihak lain yang turut serta membuat perjanjian itu.

Pelaksanaan suatu perjanjian haruslah terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian itu, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena sering terjadi maka dalam mengadakan suatu perjanjian hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam jual beli misalnya hanya ditetapkan barang yang dibeli, jenisnya, jumlahnya dan harganya. Tidak ditetapkan mengenai tempat penyerahan barang, biaya pengantaran, tempat dan waktu pembayaran, bagaimana kalau barang musnah di perjalanan dan sebagainya.

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Hal ini telah diatur bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, kejujuran serta kepatutan. Setiap

perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang didasarkan oleh undang-undang, adat kebiasaan (disuatu tempat dan disuatu kalangan tertentu). Suatu persoalan disini timbul apabila terdapat suatu adat kebiasaan yang berlainan atau menyimpang dari Undang-undang, apakah peraturan undang-undang itu masih berlaku ataukah peraturan undang-undang tersebut disingkirkan oleh adat kebiasaan ? jawabnya ialah suatu pasal (peraturan) Undang-undang, meskipun sudah ada suatu adat kebiasaan yang menyimpang. Masih tetap berlaku dan barang siapa pada suatu hari menunjuk pada peraturan undang-undang tersebut harus dibenarkan dan tidak boleh dipersalahkan.

## 7. Wanprestasi Serta Akibat-akibatnya

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*Wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>15</sup> Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, karena kesengajaan maupun karena kelalaian

<sup>15</sup> Menurut Van der Meer (Grossmann) tidak dikenal kemungkinan a)

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli atau kapan si pembeli itu harus membayar uang harga barang tadi. Dalam hal seorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa debitur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah ditangan penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada ditangan si penjual, pembayaran kembali yang pinjaman dan lain sebagainya.

Apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada empat keadaan yaitu:<sup>16</sup>

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, di sini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Di sini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sejak kapan debitur itu dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi ? Hal ini perlu dipersoalkan karena wanprestasi itu

kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasi itu. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata ini hanya mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada ketentuan semacam pasal ini. Sebaiknya ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata ini dapat diperluas juga meliputi perikatan untuk berbuat sesuatu. Jadi dalam penyusunan hukum perikatan nasional nanti ketentuan semacam Pasal 1238 KUH Perdata ini dapat ditiru dan meliputi perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu.

Bagaimana cara memperingatkan debitur supaya debitur memenuhi prestasinya apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian? Dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis dengan surat perintah atau akta sejenis itu (*bevel of soortgelijke akte*)

dalam surat perintah atau akta mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia dinyatakan lalai atau wanprestasi (Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan Pasal ini dapat juga diikuti oleh perikatan untuk berbuat sesuatu.

Maksud dari peringatan tertulis dalam pasal tersebut adalah surat peringatan resmi dari pengadilan. Biasanya peringatan (*somatie*) itu dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu. Atau peringatan tertulis itu cukup dengan surat tercatat, surat kawat, asal saja jangan dipungkiri oleh si hutang. Surat peringatan (akta) biasa yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur itu disebut juga dengan istilah "*ingebreke stelling*".

Peringatan terhadap debitur baik dengan somasi ataupun dengan *ingebreke stelling* tidak akan menimbulkan problema jika debitur menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajiban tersebut. Tetapi problema akan timbul apabila debitur di mata pengadilan dari pihak kreditur. Dalam gugatan inilah somasi atau *ingebreke stelling* itu menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Tetapi apakah ada wanprestasi atau tidak dalam keadaan semacam iri terserahlah pada penilaian hakim dengan memperhatikan unsur iktikad baik dari debitur itu.

Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, ptestasinya adalah tidak berbuat sesuatu, yang telah ditetapkan dalam perjanjian itu. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu tertentu atau tidak. Pokoknya sejak perikatan itu berlaku, atau selama perikatan itu berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu, ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).

Debitur mengelak dinyatakan wanprestasi, jika somasi atau surat peringatan dari pengadilan itu dilampiri dengan tembusan surat gugatan kreditur dan pada waktu dimuka persidangan pertama debitur menyatakan tidak melakukan wanprestasi dan sekaligus memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Hal ini mungkin terjadi karena suatu gugatan di muka pengadilan sedikit banyak akan mempengaruhi bonafiditas seseorang dalam lalu lintas perdagangan atau dalam dunia usaha.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut:<sup>10</sup>

1. Debitur yang telah lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur diwajibkan membayar penggantian kerugian berupa bunga yaitu bunga moratoir. Bunga moratoir ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang, terhitung mulai gugatan diajukan di muka pengadilan.

---

<sup>10</sup> Ridwan Syahrani. 2000. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung

Bunga menurut undang-undang adalah bunga menurut Staatsblad tahun 1848 No. 22 besarnya 6% setahun

2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya artinya wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut pembatalan. Namun sebelum kreditur menuntut pembatalan, debitur harus diberikan teguran/ Pernyataan lalai terlebih dahulu, dan wanprestasi yang dijadikan alasan harus mengenai hal yang prinsipil sekali, jika tidak pembatalan tidak dapat dilakukan

#### **8. Hapusnya Perjanjian**

Berakhimya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan. Hal ini karena perikatan dapat berakhir sedang perjanjian sebagai sumber perikatan tetap ada. Sebagai misal pada perjanjian jual beli dengan dibayarnya harga maka perikatan pembayarannya menjadi hapus sedangkan perjanjiannya belum karena belum terlaksana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berakhirnya perjanjian sebagai akibat berakhirnya perikatan. Namun dapat terjadi bahwa suatu perjanjian berakhir tanpa mengakibatkan berakhirnya perikatan, yaitu pada perjanjian sewa menyewa. Pada perjanjian sewa menyewa ini perjanjian dapat berakhir tanpa menghapus perikatan untuk membayar uang sewanya.

Hapusnya perjanjian dapat pula mengakibatkan berakhirnya perikatan yaitu apabila suatu perjanjian berakhir dengan berlaku surut. Contoh sebagai akibat pembatalan karena adanya wanprestasi maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus. Perikatan lain tidak bisa dipenuhi, apa yang harus dipenuhi harus pula ditiadakan.

Menurut R. Setiawan perjanjian itu dapat berakhir dikarenakan :

1. Ditentukan oleh para pihak
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus, misalnya jika salah satu meninggal maka perjanjian itu akan hapus. Perjanjian kerja Pasal 1603 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perseroan Pasal 1646 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian pemberian kuasa Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*)  
Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Opzegging hanya ada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim
6. Tujuan perjanjian telah tercapai
7. Dengan persetujuan para pihak<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> R. Setiawan, *op.cit*, hlm 69

## B. Tinjauan Tentang Perjanjian Penayangan Iklan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian perjanjian penayangan iklan, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian iklan, periklanan dan asas umum tata krama dan tata cara periklanan.

Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia merumuskan iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat suatu media dan dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur secara tegas pengertian periklanan. Namun dalam Bab I undang-undang tersebut yang mengatur tentang ketentuan umum, dalam Pasal 1 butir (6) disebutkan bahwa:

Siaran iklan niaga ialah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Secara sederhana iklan dirumuskan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media.<sup>18</sup>

Menurut Ratna Novianti, iklan adalah struktur informasi dan susunan non personal yang biasanya dibiayai dan bersifat persuasif tentang produk (barang, jasa dan gagasan) oleh sponsor yang teridentifikasi melalui berbagai macam media.<sup>19</sup>

<sup>12</sup> Renald Kasali, 1992. *Manajemen Periklanan, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 9.

<sup>19</sup> Ratna Novianti, 2001, *Jalan Tengah Memahami Iklan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 22.

Definisi periklanan yang dikemukakan oleh Frank Jefkins, yaitu suatu pesan-pesan penjualan yang paling persuasif dan diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya.<sup>20</sup>

Secara umum, setiap iklan harus memiliki kriteria sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Benar, pesan yang disampaikan tidak boleh ada unsur kebohongan.
2. Sesuai selera dan kesesuaian, artinya iklan harus akrab dengan etika dan susila yang berkembang di tengah masyarakat.
3. Iklan umpan yakni iklan harus sesuai antara harga yang tertera dengan yang diiklankan.
4. Garansi dan jaminan, bahwa kualitas produk harus dapat dibuktikan dan memang teruji.
5. Testimonial yakni kesaksian, bahwa jika menggunakan saksi maka saksi tersebut harus benar-benar berkompeten dan memuat pernyataan yang jujur adanya.
6. Harga murah, yaitu iklan tidak boleh sembarangan menyatakan diskon tanpa ada pertanggungjawaban atas data yang dimaksud.
7. Mutu palsu, maksudnya adalah iklan tidak boleh menjanjikan kualitas, namun sebenarnya mutunya tidak sepadan dengan apa yang diinformasikan.

Pembagian jenis iklan menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terbagi menjadi dua, yaitu iklan niaga dan iklan layanan masyarakat. Siaran iklan niaga merupakan siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak dengan sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Siaran iklan masyarakat ialah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui

<sup>20</sup> Frank Jefkins, 2000. *Periklanan*, Alih Bahasa: Haris Munandar, Jakarta, Erlangga, hlm. 5.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 14.

penyiaran radio maupun televisi dengan tujuan memasyarakatkan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Pengertian penyiaran iklan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia merumuskan iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat suatu media dan dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur secara tegas pengertian periklanan. Namun dalam Bab I undang-undang tersebut yang mengatur tentang ketentuan umum, dalam Pasal 1 butir (6) disebutkan bahwa:

Siaran iklan niaga ialah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Dalam BAB II Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia diatur mengenai asas-asas umum tata krama dan tata cara periklanan Indonesia, antara lain:

- a. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maksudnya:

- 1) Iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan keterangan yang tidak benar, mengelabui, dan memberikan janji yang berlebihan.
  - 2) Iklan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan masyarakat.
  - 3) Iklan harus mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat negara, agama, susila, adat, budaya, suku dan golongan, maksudnya:
- 1) Iklan harus berselera baik dan pantas.
  - 2) Iklan harus menggunakan bahasa yang baik dan peristilahan yang tepat.
  - 3) Iklan tidak boleh merendahkan dan/atau mencemoohkan agama/kepercayaan.
  - 4) Iklan tidak boleh melanggar norma-norma tata susila, adat, dan budaya bangsa.
  - 5) Iklan tidak boleh menyinggung atau mempertentangkan suku/golongan.
  - 6) Iklan tidak boleh menggunakan pahlawan, monumen dan lambang-lambang kenegaraan secara tidak layak.
- c. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat, maksudnya:
- 1) Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata “ter-“, “paling”, “nomor satu”, dan atau sejenisnya tanpa menjelaskan dalam hal apa keunggulannya itu, dan harus dapat membuktikan sumber-sumber otentik pernyataan tersebut.
  - 2) Iklan tidak dibenarkan mengadakan perbandingan langsung dengan menampilkan merek dan atau produk pesaing.
  - 3) Perbandingan tidak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan konsumen.
  - 4) Iklan tidak boleh secara langsung ataupun tidak langsung merendahkan produk-produk lain.
  - 5) Iklan tidak boleh meniru iklan lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesan yang akan/dapat membingungkan atau menyesatkan konsumen. Penipuan tersebut meliputi merek dagang, logo, komposisi huruf dan gambar serta slogan.

## 1. Pengertian Perjanjian Penayangan Iklan

Perjanjian Penayangan Iklan merupakan perjanjian antara pihak pemasang iklan dengan pihak media televisi untuk menayangkan iklan atas produk barang atau jasa dari produsen dan pihak televisi mengharapkan imbalan atas jasa penayangan iklan baik berupa sejumlah uang maupun barang dari pihak pemasang iklan.<sup>22</sup>

Pemasang iklan yang ingin memasang iklannya di suatu stasiun televisi hendaknya terlebih dahulu harus membuat perjanjian dengan pihak stasiun televisi yang bersangkutan. Perjanjian tersebut akan memuat kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penyiaran iklan, yaitu mengenai jam penyiaran iklan, frekuensi penyiaran iklan dan biaya penyiaran iklan.

Perjanjian penayangan iklan antara stasiun televisi dengan pemasang iklan perlu dibuat secara jelas dan lengkap guna mengatur hubungan hukum di antara kedua belah pihak. Adanya perjanjian periklanan ini, kedua belah pihak diharapkan mengerti dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga hubungan antar kedua belah pihak berjalan dengan baik dan terhindar dari kesalahpahaman yang dapat merugikan diantara mereka. Hubungan yang baik diantara para pihak akan menghindarkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Konflik itu akhirnya dapat menghambat mereka dalam menjalankan usaha atau bisnis masing-masing.

---

<sup>22</sup> Taufik H. Simatupang, 2004. *Aspek Periklanan dalam Persepektif Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

Perusahaan periklanan atau biro iklan yang ditunjuk dan media televisi, menjalin kerjasama yang diikat dalam sebuah kontrak untuk mengikat berbagai pihak secara hukum. Sebuah kontrak iklan harus memiliki empat elemen, yaitu penawaran, penerimaan tanpa syarat dari tawaran tadi, dan pertimbangan dimana akan ada barter atau pengorbanan dari pihak-pihak yang terkait, serta kesepakatan semua pihak yang harus dicapai secara ikhlas dan sadar, tanpa ada unsur-unsur pemaksaan atau penipuan sedikit pun.<sup>23</sup>

Terdapat sejumlah istilah yang musti dipahami maknanya, karena itu kiranya iklan berguna, jika mendefinisikan terminologi beberapa istilah di bawah ini:<sup>24</sup>

1. Kontrak sederhana (*simple contract*)  
Kontrak sederhana adalah kontrak yang tidak dibubuhi materai. Kontrak ini dibuat secara lisan, secara tertulis atau disampaikan secara langsung.
2. Kontrak kilat (*express contract*)  
Dalam kontrak ini persyaratan dibuat secara jelas, baik tertulis maupun lisan, oleh pihak-pihak terkait.
3. Kontrak tak langsung (*implied contract*)  
Dalam kontrak jenis ini, keadaanlah yang cenderung membuat terjadinya kontrak, contohnya ketika orang memesan makanan di restoran. Pembayarannya yang menciptakan terjadinya sebuah kontrak, meskipun semua transaksinya tidak ada yang tertulis.
4. Kontrak terlaksana (*executed contract*)  
Kontrak dibuat oleh satu pihak atau oleh kedua belah pihak.

Perjanjian penayangan iklan merupakan hubungan hukum antara pihak media stasiun televisi dengan pihak pemasang iklan yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 333.

<sup>24</sup> *Ibid*

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak yang berkaitan dengan penayangan iklan.

Berdasarkan pengertian di atas, perjanjian penayangan iklan dapat digolongkan dalam perjanjian melakukan jasa. Hal ini terlihat bahwa dalam perjanjian, pihak pemasang iklan menghendaki dilakukannya prestasi yang berupa penayangan iklan oleh pihak stasiun televisi. Hal ini sesuai dengan pengertian perjanjian melakukan jasa.

Perjanjian melakukan jasa merupakan salah satu jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan, seperti yang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Perjanjian melakukan pekerjaan meliputi:

1. Perjanjian melakukan jasa
2. Perjanjian perburuhan
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1601 KUH Perdata, pengaturan terhadap perjanjian melakukan jasa dilakukan sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan ketentuan-ketentuan khusus untuk itu
2. Dilakukan dengan syarat yang diperjanjikan
3. Dilakukan dengan kebiasaan
4. Dilakukan dengan ketentuan umum buku III KUH Perdata

Berdasarkan penjelasan di atas, terhadap perjanjian penayangan iklan antara stasiun televisi dengan pemasang iklan juga dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Pasal 1601 KUH Perdata.

Menurut Subekti, perjanjian melakukan jasa adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menghendaki pihak lawan melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dimana hal ini pihak satu bersedia membayar upah, sedang apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah pada pihak lawan.<sup>25</sup>

Pengertian perjanjian melakukan jasa di atas menegaskan bahwa pihak satu terikat dengan pihak yang lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan guna mencapai suatu tujuan dari kedua belah pihak, dimana salah satu pihak berperan sebagai penyedia jasa.

Inti dari perjanjian melakukan jasa adalah adanya prestasi yaitu melakukan pekerjaan. Selain itu pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi, dalam pelaksanaan prestasinya akan selalu memperhatikan keinginan dan harapan dari pihak peminta jasa guna mencapai tujuannya.

## **2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Penayangan Iklan**

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian penayangan iklan di suatu stasiun televisi ada tiga pihak, tetapi akan terdapat dua pihak apabila produsen barang dan jasa ingin datang sendiri ke pihak media televisi tanpa melalui perusahaan periklanan atau agen periklanan.

---

<sup>25</sup> Subekti, *op.cit*, hlm. 57.

Pihak-pihak yang terkait langsung dalam perjanjian penayangan iklan antara lain:<sup>26</sup>

1. Media, yaitu pihak yang menyampaikan iklan kepada masyarakat, dalam hal ini melalui televisi.
2. Pemasang iklan, pihak ini terbagi menjadi dua:
  - a. Pihak perusahaan periklanan, yaitu pihak yang menguruskan semua keperluan pihak produsen barang dan jasa tentang pemasangan iklan di televisi.
  - b. Produsen barang atau jasa yang ingin memasang iklan di televisi. Pihak ini dapat membuat perjanjian sendiri dengan pihak televisi tanpa melalui agen periklanan.

Menurut Taufik H. Simatupang ada 4 unsur utama dalam hal penayangan iklan, pihak yang dimaksud adalah :<sup>27</sup>

1. Pengiklan yaitu produsen barang atau jasa yang ingin memasarkan produknya kepada masyarakat secara cepat dan menguntungkan melalui iklan yang menarik.
2. Perusahaan periklanan yaitu pihak yang mengusahakan jasa pemasangan iklan.
3. Media yaitu pihak yang menyampaikan iklan tersebut kepada masyarakat.
4. Konsumen yaitu masyarakat yang memakai barang atau jasa yang diiklankan.

Media merupakan penyelenggara stasiun televisi, yaitu pihak-pihak dari stasiun televisi yang bertugas di bidang periklanan dan pemasaran iklan. Pihak ini bekerja untuk mengurus semua pesanan iklan, membuat perjanjian dan penayangan iklannya sampai dengan mengurus pembayaran jasanya.

Pemasang iklan yaitu pihak yang mengadakan perjanjian dengan pihak media iklan dalam hal ini di stasiun televisi, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain. Pemasang iklan dapat berbentuk perusahaan

<sup>26</sup>Taufik H. Simatupang. *op.cit*, hlm. 69.

<sup>27</sup>Ratna Novjanti, *op.cit*, hlm. 68.

periklanan atau individu, seseorang yang ingin mengiklankan produknya dapat mengurus sendiri atau dengan bantuan perusahaan periklanan.

Bentuk-bentuk pemasang iklan antara lain<sup>28</sup>:

1. Pengiklan merupakan pemrakarsa dalam penggunaan jasa periklanan. Pengiklan dapat berupa:
  - a. Perusahaan
  - b. Perorangan
  - c. Lembaga non laba
2. Perusahaan periklanan merupakan suatu perusahaan jasa yang kegiatannya meliputi perencanaan, pembuatan dan pengaturan serta pengawasan penyampaian iklan untuk kepentingan pengiklan, dengan menerima imbalan untuk jasa yang diberikannya.

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang berfungsi sebagai media dalam hal ini adalah stasiun televisi. Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan, Penyiaran televisi merupakan media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Melihat pengertian tersebut sangat mungkin apabila seorang produsen ingin mengiklankan

Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Melihat penjelasan di atas, dengan demikian stasiun televisi sebagai media iklan adalah sebagai suatu badan hukum mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban. Sebagai suatu badan hukum, stasiun televisi dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam lapangan hukum kekayaan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasional stasiun televisi serta melaksanakan fungsinya sebagai sarana pendidikan, pembinaan dan pengembangan sosial budaya serta hiburan.

Sebuah stasiun televisi mempunyai hak untuk mengadakan perbuatan hukum yang sifatnya komersial, yaitu mengadakan perjanjian penayangan iklan dengan pihak pemasang iklan. Stasiun televisi selain mempunyai fungsi sosial juga mempunyai fungsi komersial yang merupakan sumber pokok kehidupan dan lancarnya program-program siaran, khususnya untuk stasiun televisi swasta.

### **3. Wanprestasi dalam Perjanjian Penayangan Iklan**

Perjanjian penayangan iklan merupakan perjanjian obligatoir, sehingga hak dan kewajiban yang timbul pun timbal balik bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya,

sebagai prestasi bagi pihak lawannya. Bicara mengenai prestasi para pihak dalam perjanjian penayangan iklan, adakalanya salah satu pihak diantaranya tidak dapat melakukan atau memenuhi prestasinya dikarenakan atas kelalaian salah satu pihak, hal ini biasa disebut dengan wanprestasi seperti yang telah diuraikan di bab sebelumnya.

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian penayangan iklan antara lain :

- a. Keterlambatan dalam hal pembayaran biaya penayangan iklan yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemasang iklan.
- b. Pihak pemasang iklan tidak melakukan pembayaran sama sekali biaya penayangan iklannya.
- c. Pihak media televisi tidak menayangkan iklannya sesuai dengan jadwal yang ada dalam perjanjian dikarenakan atas kelalaian pihak media.

Adanya wanprestasi jelas akan merugikan salah satu pihak, karena otomatis tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemasang iklan lebih berat akibatnya daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak media televisi, karena keterlambatan pembayaran atau tidak ada pembayaran sama sekali atas biaya penayangan iklan berdampak sangat besar bagi kelancaran kinerja sebuah stasiun televisi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak media lebih cepat penyelesaiannya karena pihak pemasang iklan biasanya hanya menuntut

penggantian jam tayang iklan saja, karena apabila tidak ada penggantian

jam tayang maka pihak pemasang iklan akan enggan untuk memasang iklannya di stasiun televisi tersebut dan akan mengurangi pendapatan dari segi periklanan.

#### **4. Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Penayangan Iklan**

Di samping bentuk wanprestasi yang diuraikan di atas, dalam perjanjian penayangan iklan terdapat pula keadaan dimana pihak media televisi tidak dapat melaksanakan prestasi bukan karena kelalaiannya melainkan karena keadaan yang memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa di sini merupakan keadaan dimana pihak stasiun televisi tidak dapat menayangkan iklan dikarenakan dalam keadaan darurat, misalnya gangguan teknis, listrik padam, kebakaran, atau gangguan alam. Keadaan seperti ini mengharuskan pihak media untuk memberitahukan kepada pihak pemasang iklan dan mengganti jam tayang iklan yang tidak dapat ditayangkan tersebut. Pihak stasiun televisi dan pihak pemasang iklan akan membuat suatu kesepakatan kapan iklan akan ditayangkan sebagai gantinya.

#### **5. Berakhirnya Perjanjian Penayangan Iklan.**

Perjanjian penayangan iklan berakhir apabila masing-masing pihak, yaitu pihak media televisi dan pemasang iklan telah selesai melaksanakan kewajibannya. Inti dari kewajiban tersebut di atas adalah melakukan penayangan iklan sesuai dengan perjanjian bagi pihak stasiun

televisi, dan membayar biaya atas jasa penayangan iklan sesuai dengan tarif yang disepakati bagi pihak pemasang iklannya. Masing-masing pihak dalam hal ini telah saling menyetujui dan menerima apa yang menjadi hak serta kewajibannya.

Perjanjian penayangan iklan dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai, yaitu masing-masing pihak telah memenuhi prestasinya.
- b. Tiba waktu berakhirnya perjanjian sesuai ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.
- c. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian penayangan iklan.
- d. Adanya pernyataan penghentian perjanjian penayangan iklan oleh para pihak.
- e. Adanya pembatalan perjanjian penayangan iklan oleh pihak pemasang iklan, karena adanya keadaan yang memaksa yaitu karena perang, kerusuhan umum, pemogokan, perselisihan perburuhan dan larangan pemerintah sehingga tidak memungkinkan bagi salah satu pihak memenuhi prestasinya.
- f. Adanya pembatalan dari pihak stasiun televisi, karena materi iklan dinilai bertentangan dengan nilai kesusilaan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 50.